

PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN EFEK
(Preliminary Listing Agreement)

Perjanjian ini dibuat pada hari ini,, oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

PT Bursa Efek Jakarta : Berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 4 Desember 1991 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Akta No. 75 tanggal 29 April 1996 dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, S.H.,LL.M., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PT : Berkedudukan di ..., didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. kemudian diperbaiki dengan Akta No.dst... serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara No.....dst..... Dan terakhir diubah mengenai Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dengan Akta No.dstdalam hal ini diwakili oleh dalam kedudukannya selaku Direksi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk mencatatkan sahamnya yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di bursa PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA bersedia mempertimbangkan hal tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada angka 6.1 Peraturan IX.C.1 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996), Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Pencatatan Saham Di PT Bursa Efek Jakarta

PIHAK PERTAMA akan mencatatkan saham yang diajukan oleh PIHAK KEDUA di Bursa Efek Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan PIHAK KEDUA telah diajukan sesuai dengan dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
2. Berdasarkan pertimbangan serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, diperoleh penilaian bahwa PIHAK KEDUA dapat memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa, khususnya yang berkaitan dengan :

- a. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam telah menjadi efektif;
- b. Jumlah minimum pemegang saham;
- c. Jumlah minimum saham yang dimiliki pemegang saham yang bukan Pemegang Saham Pengendali.

PASAL 3
Penempatan Pada Papan Pencatatan

Dengan memperhatikan ketentuan huruf B.1 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Bursa mencatatkan saham PIHAK KEDUA di Bursa pada Papan Utama atau Papan Pengembangan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa.

PASAL 4
Pengakhiran Awal

Perjanjian ini akan berakhir apabila dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian ini terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Pernyataan pendaftaran yang diajukan ke Bapepam tidak menjadi efektif .
2. Permohonan pencatatan PIHAK KEDUA telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan saham PIHAK KEDUA telah dicatatkan dalam daftar Efek yang tercatat di bursa PIHAK PERTAMA.
3. Terdapat perubahan data dan atau informasi yang material yang mengakibatkan Calon Perusahaan Tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan awal di bursa PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa.

PASAL 5
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan berdasarkan kesepakatan para pihak.

PASAL 6
Penutup

1. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakil yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Para Pihak

PIHAK PERTAMA
PT Bursa Efek Jakarta

PIHAK KEDUA
PT

.....

Direktur Utama

.....

Direksi